SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 33/STTBP/SPMI/V/2025, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM STUDI S1 TEOLOGI

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Ali Wandik, M.Th	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Ali Wandik, M.Th	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Kompetensi Lulusan
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Teologi (Akademik)
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2025/2026
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD.Kompetensi Lulusan

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan elemen fundamental dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berfungsi sebagai arah dan tolok ukur utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, SKL menjadi kriteria minimal terkait kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi dalam capaian pembelajaran lulusan. Dalam konteks Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua, penyusunan SKL tidak hanya berorientasi pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mempertimbangkan kekhasan panggilan pelayanan gerejawi, dinamika konteks sosial-budaya Papua, serta kebutuhan pelayanan misi dan pastoral yang kontekstual. STT Baptis Papua memiliki mandat strategis dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas spiritual, kepekaan sosial, dan kapasitas pelayanan yang relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan secara sistematis, integratif, dan berkelanjutan guna menjamin bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta mampu berkontribusi secara nyata dalam pelayanan gereja, pendidikan Kristen, dan transformasi masyarakat.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Kompetensi Lulusan pada program studi S1 Teologi bertujuan untuk:

1. Menjamin ketercapaian kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di lingkungan STT Baptis Papua.
3. Mengarahkan proses pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teologis, pedagogis dan pastoral yang kontekstual.
4. Menjamin kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan gereja, lembaga pelayanan, dan masyarakat Papua.
5. Mendorong peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu internal.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan sebagai respons terhadap tuntutan mutu pendidikan tinggi yang semakin kompleks, baik pada level nasional maupun global. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa SKL menjadi acuan utama bagi seluruh standar pendidikan lainnya, termasuk standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran.
2. Secara institusional, STT Baptis Papua menghadapi tantangan dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan pelayanan di wilayah yang memiliki keragaman budaya, keterbatasan akses pendidikan, serta dinamika sosial-keagamaan yang khas. Standar Kompetensi Lulusan harus dirumuskan secara kontekstual dengan mengintegrasikan dimensi teologi Baptis, nilai-nilai Alkitabiah, serta pendekatan kontekstual dalam pelayanan.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. STT Baptis Papua menetapkan Standar Kompetensi Lulusan sebagai kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
2. Rumusan capaian pembelajaran yang disusun dan ditetapkan untuk program studi S1 Teologi harus: 1) mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pendidikan tinggi; 3) disusun secara integratif antara aspek teologis, akademik, dan praktis pelayanan.
3. Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem evaluasi, dan pengembangan mutu berkelanjutan.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase lulusan yang mencapai CPL sesuai standar ≥ 90%	Persentase lulusan yang terlibat dalam pelayanan lintas budaya
Persentase lulusan yang lulus tepat waktu ≥ 80%	Jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata lulusan ≥ 2,30	Keterlibatan lulusan dalam pelayanan misi di wilayah terpencil Papua
Persentase lulusan yang terserap dalam pelayanan gereja/lembaga Kristen ≥ 70%	Publikasi karya tulis teologis oleh lulusan

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal
5. Dosen

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua